FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2026
TANGGAL 23 OKTOBER 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

1. Q: Apa latar belakang diterbitkannya PADG tentang Penyelenggaraan EPML?

A: Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait cakupan, bentuk, dan penerima, tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan sinergi, dan transparansi dan komunikasi publik. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan sebagai landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan EPML secara inklusif, dengan tata kelola yang baik dan profesional, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

2. Q: Apa yang dimaksud dengan EPML dan bagaimana keterkaitannya dengan tugas Bank Indonesia?

A: EPML adalah program yang dilakukan melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan lingkungan secara inklusif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penyelenggaraan EPML diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan lingkungan. Kapasitas masyarakat yang semakin baik diharapkan dapat lebih memahami peran, tugas, dan kebijakan Bank Indonesia, serta berpartisipasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, EPML menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan dan pemahaman antara Bank Indonesia dan masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Q: Apa saja cakupan dan contoh kegiatan EPML?

A: EPML terdiri atas tiga cakupan yang meliputi tujuh kelompok kegiatan, yaitu:

a. Edukasi, terdiri dari:
 i. Pendidikan, antara lain kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
 ii. Kebudayaan, antara lain kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, kesenian, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

b. Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 i. Keagamaan, antara lain penguatan pengamalan nilai ajaran agama dan kualitas sarana prasarana keagamaan untuk memperkuat soliditas antarumat beragama.
 ii. Kesehatan, antara lain kegiatan layanan dan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk olahraga.
 iii. Sosial kemasyarakatan, antara lain penguatan fungsi, sarana prasarana, dan kegiatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
c. Pemberdayaan Lingkungan, terdiri atas:
 i. Lingkungan hidup, antara lain penguatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.
 ii. Kebencanaan, antara lain penanggulangan pada saat terjadi bencana dan pemulihan pascabencana yang disebabkan oleh alam maupun nonalam.

4. **Q:** Siapa yang dapat menerima EPML?

A: Bank Indonesia memberikan EPML kepada lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan paling kurang:

a. bersifat nirlaba, dan
b. memiliki identitas dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, EPML tidak diberikan secara langsung kepada individu atau perseorangan.

Meskipun demikian, manfaat penyelenggaraan EPML ditujukan bagi masyarakat secara luas. Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh atau diberikan kepada lembaga, organisasi, maupun kelompok, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan, penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas lingkungan.

5. **Q:** Apakah penyelenggaraan EPML dapat dilakukan melalui Kemitraan?

A: Penyelenggaraan EPML dapat dilakukan melalui Kemitraan dengan Mitra Pelaksana dalam hal Bank Indonesia:

a. membutuhkan asistensi keahlian khusus yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan;
b. menyelenggarakan kegiatan EPML yang memiliki skala besar;
c. meningkatkan optimalisasi nilai guna; dan/atau
d. memperluas manfaat EPML.

6. Q: Siapa sajakah Mitra Pelaksana yang dapat melakukan penyelenggaraan EPML melalui Kemitraan?

A: Penyelenggaraan EPML melalui Kemitraan dilakukan antara Bank Indonesia dengan Mitra Pelaksana, yakni kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, badan yang secara hukum merupakan bagian dari pemerintahan NKRI, BUMN, BUMD, dan/atau badan hukum yang memiliki kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan/atau lingkungan.

7. Q: Bagaimana mekanisme pelaksanaan EPML?

A: Pelaksanaan EPML dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

a. atas inisiatif Bank Indonesia, yaitu pelaksanaan EPML yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan Bank Indonesia, tujuan dan sasaran EPML, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, dan/atau
b. pengajuan pihak eksternal, yaitu pelaksanaan EPML berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Bank Indonesia oleh lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai penerima EPML. Proposal tersebut menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan pemberian EPML sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal EPML merupakan pengajuan pihak eksternal, maka:

a. Pengajuan EPML harus sesuai dengan salah satu cakupan EPML, yaitu edukasi, pemberdayaan masyarakat, atau pemberdayaan lingkungan.
b. Proposal EPML disampaikan kepada Bank Indonesia melalui kantor pusat atau kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, nilai, dan penerima EPML. Dengan demikian, penyampaian proposal tidak secara otomatis memperoleh persetujuan pemberian EPML.

Pelaksanaan EPML melalui Kemitraan dapat dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia atau pengajuan oleh calon Mitra Pelaksana.

8. Q: Bagaimana mekanisme penyampaian proposal pengajuan EPML oleh pihak eksternal?

A: Proposal pengajuan EPML paling sedikit memuat:

a. identitas pihak yang mengajukan;
b. deskripsi program atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan cakupan EPML;
c. tujuan dan manfaat program bagi Penerima EPML;
d. masyarakat yang menerima manfaat EPML secara langsung;
e. lokasi penyerahan;
f. Barang dan/atau Jasa yang diajukan;
g. rincian perkiraan biaya; dan
h. informasi lain yang diperlukan untuk mendukung pengajuan.

Pihak eksternal dapat menyampaikan proposal pengajuan beserta surat permohonan EPML kepada:

a. Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350; atau
b. Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah EPML dengan alamat sebagaimana tercantum dalam laman resmi Bank Indonesia.

9. Q: Bagaimana mekanisme pengajuan EPML Kemitraan oleh calon Mitra Pelaksana?

A: Mitra Pelaksana dapat mengajukan proposal Kemitraan EPML yang disertai dengan surat permohonan. Proposal Kemitraan EPML paling sedikit memuat:

a. identitas pihak yang mengajukan;
b. deskripsi program atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan cakupan EPML;
c. tujuan dan manfaat program bagi Penerima EPML;
d. masyarakat yang menerima manfaat EPML secara langsung;
e. lokasi penyerahan;
f. Barang dan/atau Jasa yang diajukan;
g. rincian perkiraan biaya;
h. usulan kontribusi dan peran masing-masing pihak; dan
i. informasi lain yang diperlukan untuk mendukung pengajuan.

Pengajuan proposal Kemitraan EPML disampaikan kepada:

a. Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350; atau
b. Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah EPML dengan alamat sebagaimana tercantum dalam laman resmi Bank Indonesia.

10. Q: Bagaimana Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan EPML?

A: Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait, antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Koordinasi dan sinergi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk:

a. forum diskusi, konsultasi, dan/atau rapat koordinasi;
b. pertukaran data dan/atau informasi;
c. penelitian dan/atau kajian bersama;
d. penyelarasan program dan kegiatan EPML;
e. komunikasi dan/atau diseminasi informasi bersama;
f. Kemitraan dalam penyelenggaraan EPML; dan/atau
g. bentuk koordinasi dan sinergi lainnya yang mendukung penyelenggaraan EPML.